



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor : 421.9 /Kep. 005 -LKP/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Nn Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari PT. PRASETIYA MULYA ELI Nomor: 0258/05/2020/ELI.PNC tanggal 10 Juli 2020 dan Pendaftaran Nomor : 36030911200051 Tanggal 10 Juli 2020.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.9/2684-Disdik tanggal 28 Juli 2020.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), kepada :
 - a. Nama Yayasan : **PT. PRASETIYA MULYA ELI**
 - b. Nama Lembaga : **PRASETIYA MULYA ELI**
 - c. Jenis Program : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220207231609**
 - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **DEDDI TEDJAKUMARA**
 - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Edutown BSD City Kavling Edu 1 No. 1 Desa/Kel. Pagedangan Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Edutown BSD City Kavling Edu 1 No. 1 Desa/Kel. Pagedangan Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG



H. NONO SUDARNO, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005